



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. ALBERTUS TILIS, lahir di Oenak, pada tanggal 2 September 1949, umur 69 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Oenak, RT 001, RW 001, Kelurahan Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. BERNADETHA NENO KOU, lahir di Oebkin, pada tanggal 3 Agustus 1975, umur 43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Oenak, RT 001, RW 001, Kelurahan Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 28 Mei 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan di Oenak, pada tanggal 2 September 1949 lalu oleh orang tua Pemohon I diberi nama **ALBERTUS NAHAK TILIS** dan catatkan atau dibuatkan akta kelahiran;
2. Bahwa ternyata nama Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan nama seperti ditulis dalam kutipan akta kelahiran Pemohon I Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014 yakni nama Pemohon I ditulis dengan nama **ALBERTUS TILIS**, anak ketujuh laki-laki dari ayah Yosef Eli Tilis dan ibu Theodora Lelboy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian juga dengan Pemohon II dilahirkan di Oebkin, pada tanggal 3 Agustus 1975 lalu oleh orang tua Pemohon II diberi nama **BERNADETA NENO KOU** dan dibuatkan akta kelahiran seperti ditulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, anak kedua perempuan dari ayah Agustinus Kou dan ibu Marselina Susu;
4. Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama katolik dan telah dicatatkan seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan Nomor 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014 atas nama para Pemohon;
5. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama :
 - PAULINA TILIS, anak kesatu perempuan, lahir di Naiola, tanggal 7 Februari 2002;
 - AGUSTINA TILIS, anak kedua perempuan, lahir di Oenak, tanggal 25 Agustus 2003.
 - YULITA TILIS, anak ketiga perempuan, lahir di Oenak, tanggal 7 Juli 2006;
 - REMIGIUS TILIS, anak keempat laki-laki, lahir di Oenak, tanggal 1 April 2009;
 - AGNES SELFIANA TILIS, anak kelima perempuan, lahir di Oenak, tanggal 1 Agustus 2015;
6. Bahwa sebagai warga negara Indonesia setiap peristiwa penting yang dialami oleh para Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Bahwa kelahiran para Pemohon dan perkawinan para Pemohon tersebut telah didaftar sehingga diperoleh kutipan akta kelahiran dan kutipan akta perkawinan.
8. Bahwa kelima anak para Pemohon juga telah didaftarkan dan memperoleh kutipan akta kelahiran;
9. Bahwa ternyata dalam kutipan akta kelahiran Pemohon I, nama Pemohon I ditulis dengan nama yang salah yakni tertulis dengan nama : **ALBERTUS TILIS**, sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah **ALBERTUS NAHAK TILIS**, demikian pula dengan nama Pemohon II, ternyata dalam kutipan akta kelahiran Pemohon II, tertulis dengan nama yang salah yakni ditulis dengan nama : **BERNADETA NENO KOU**, sedangkan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **BERNADETHA NENO KOU**;

Halaman 2 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya telah ditulis dengan benar dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama anak para Pemohon atas nama **PAULINA TILIS**, yakni nama Pemohon I ditulis dengan nama : **ALBERTUS NAHAK TILIS**;
11. Bahwa ternyata nama Pemohon I juga ditulis dengan nama yang salah dalam kutipan akta perkawinan para Pemohon yakni nama Pemohon I ditulis dengan nama : **ALBERTUS TILIS**, sedangkan nama Pemohon II ditulis dengan nama **BERNADETHA NENO KOU** dan nama tersebut sudah ditulis dengan nama yang benar;
12. Bahwa demikian pula nama Pemohon I yang tertulis dengan nama yang salah yakni ditulis dengan nama **ALBERTUS TILIS**, pada semua dokumen kutipan akta kelahiran kelima anak para Pemohon;
13. Bahwa ternyata dalam dokumen kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan para Pemohon tersebut juga ditulis tempat lahir yang salah, yakni ditulis : **PAULINA TILIS**, lahir di Oenak, sedangkan yang sebenarnya anak kesatu para Pemohon tersebut lahir di Naiola, pada tanggal 7 Februari 2002, seperti nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis benar dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017.
14. Bahwa oleh karena nama para Pemohon terdapat kesalahan penulisan atau perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen para Pemohon maupun nama para Pemohon yang terdapat kesalahan nama dalam dokumen-dokumen anak-anak para Pemohon serta kesalahan penulisan tempat lahir anak kesatu para Pemohon tersebut, maka para Pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubahnya dari yang salah menjadi sebenarnya.
15. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada dokumen-dokumen para Pemohon maupun dalam dokumen anak-anak para Pemohon tersebut agar dapat digunakan sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi bagi anak-anak para Pemohon maupun untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen para Pemohon lainnya maupun dokumen-dokumen anak-anak para Pemohon;
16. Bahwa untuk melakukan perubahan nama atau data dalam dokumen-dokumen para Pemohon maupun nama para Pemohon yang terdapat kesalahan nama dalam dokumen-dokumen anak-anak para Pemohon serta kesalahan penulisan tempat lahir anak kesatu para Pemohon, maka sepengetahuan para Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan.

Halaman 3 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon tersebut diatas maka dipersidangan para Pemohon akan membuktikannya dengan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran para Pemohon, fotokopi kutipan akta perkawinan para Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran kelima anak para Pemohon, fokasi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga para Pemohon maupun fotokopi ijazah sekolah menengah pertama atas nama anak pertama para Pemohon.
18. Bahwa dengan demikian para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, agar dapat memberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : **ALBERTUS TILIS**, seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014, dan nama Pemohon II yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : **BERNADETA NENO KOU**, seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, serta nama Pemohon I seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan para Pemohon Nomor : 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014, harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya dengan dituliskan nama untuk Pemohon I ditulis nama : **ALBERTUS NAHAK TILIS**, dan untuk Pemohon II ditulis dengan nama : **BERNADETHA NENO KOU**, maupun para Pemohon memohon agar diberi izin untuk merubah atau mengganti nama Pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : **ALBERTUS TILIS**, dalam semua dokumen kutipan akta kelahiran anak-anak yaitu atan kesatu sampai dengan anak kelima para Pemohon, harus dirubah atau diganti menjadi nama Pemohon I yang sebenarnya dengan tulisan nama : **ALBERTUS NAHAK TILIS**, maupun para Pemohon memohon diberi izin untuk merubah atau mengganti penulisan tempat lahir dokumen anak kesatu perempuan para Pemohon seperti ditulis salah dalam kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan para Pemohon yakni ditulis : **PAULINA TILIS**, lahir di Oenak, tanggal 7 Februari 2002, harus diganti atau rubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan tempat lahir yang benar yakni, **PAULINA TILIS**, lahir di Naiola, tanggal 7 Februari 2002, agar nama, tempat dan tanggal lahir anak kesatu perempuan para Pemohon tersebut benar dan sama seperti data yang tertulis dalam ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama anak pertama para Pemohon : **PAULINA TILIS**.

Halaman 4 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti nama pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : **ALBERTUS TILIS**, seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014, dan nama pemohon II yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : **BERNADETA NENO KOU**, seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, serta nama pemohon I seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan para pemohon Nomor : 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014, harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya dengan dituliskan nama untuk pemohon I ditulis nama : **ALBERTUS NAHAK TILIS**, dan untuk pemohon II ditulis dengan nama : **BERNADETHA NENO KOU**, maupun para pemohon memohon agar diberi izin untuk merubah atau mengganti nama pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : **ALBERTUS TILIS**, dalam semua dokumen kutipan akta kelahiran anak-anak yaitu atan kesatu sampai dengan anak kelima para pemohon, harus dirubah atau diganti menjadi nama pemohon I yang sebenarnya dengan tulisan nama : **ALBERTUS NAHAK TILIS**, maupun para pemohon memohon diberi izin untuk merubah atau mengganti penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon seperti ditulis salah dalam kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan para pemohon yakni ditulis : **PAULINA TILIS**, lahir di Oenak, tanggal 7 Februari 2002, harus diganti atau rubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan tempat lahir yang benar yakni, **PAULINA TILIS**, lahir di Naiola, tanggal 7 Februari 2002.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti dokumen nama para pemohon dalam dokumen para pemohon dan dokumen anak-anak para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Halaman 5 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Para Pemohon menyatakan ada sebagian dalil permohonan Para Pemohon yang terdapat kesalahan pengetikan kalimat yaitu pada halaman 2 (dua) poin 5 (lima) seharusnya tertulis anak kelima Para Pemohon atas nama Agnes Selfiana Tilis, lahir di Kefamenanu, tanggal 1 Agustus 2015, bukan lahir di Oenak dan pada petitium poin dua halaman lima seharusnya tertulis "dalam semua dokumen kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon yaitu anak kesatu dan seterusnya, sedangkan selain dan selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALBERTUS TILIS, Nomor 5303040209490001 tertanggal 3 April 2013, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BERNADETHA NENO KOU, Nomor 5303044308750001 tertanggal 22 Desember 2015 diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ALBERTUS TILIS, Nomor 5303040503080015 tertanggal 19 November 2015, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALBERTUS TILIS, Nomor 5303-LT-20062014-0003 tertanggal 25 Juni 2014, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNADETA NENO KOU, Nomor 5303-LT-19062014-0029 tertanggal 25 Juni 2014, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Perkawinan antara ALBERTUS NAHAK TILIS dan BERNADETHA NENO KOU, Nomor 5964 Tahun 2014, tertanggal 17 Mei 2018, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara ALBERTUS TILIS dan BERNADETHA NENO KOU, Nomor 5303-KW-14062014-0012 tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAULINA TILIS, Nomor 5303-LT-18052015-0001 tertanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti (P-8);

Halaman 6 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PAULINA TILIS, Nomor DN-24 DI/06 0025834 tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUSTINA TILIS, Nomor 5303-LT-21052015-0023 tertanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama AGUSTINA TILIS, Nomor DN-24 Dd 0030960 tertanggal 29 Juni 2015, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YULITA TILIS, Nomor 5303-LT-18052015-0002 tertanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REMIGIUS TILIS, Nomor 5303-LT-18052015-0003 tertanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNES SELFIANA TILIS, Nomor 5303-LT-07122015-0016 tertanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti (P-14).
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara atas nama ALBERTUS TILIS, Nomor SKCK/YANMAS/1158/V/YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara atas nama BERNADETHA NENO KOU, Nomor SKCK/YANMAS/1157/V/YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti (P-16);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-*nazegele*n, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RONALDUS RATRIGIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama khususnya mengenai nama para pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama dalam dokumen para pemohon dan nama pemohon I

Halaman 7 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang salah ditulis dalam dokumen anak-anak para pemohon dan ada juga kesalahan penulisan tempat lahir anak pertama para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena tinggal satu Desa dan bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi, para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama katolik dan setahu saksi telah dicatatkan seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan atas nama para pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, dalam perkawinan para pemohon tersebut, setahu saksi para pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama : PAULINA TILIS, anak kesatu perempuan, lahir di Naiola, AGUSTINA TILIS, anak kedua perempuan, lahir di Oenak, YULITA TILIS, anak ketiga perempuan, lahir di Oenak, REMIGIUS TILIS, anak keempat laki-laki, lahir di Oenak, dan AGNES SELFIANA TILIS, anak kelima perempuan, lahir di Kefamenanu;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon I bernama lengkap : ALBERTUS NAHAK TILIS dan pemohon II : BERNADETHA NENO KOU;
 - Bahwa yang saksi lihat dan baca pada dokumen milik para pemohon, ada kesalahan pencetakan nama para pemohon pada kartu keluarga, kutipan akta kelahiran milik pemohon I, kutipan akta perkawinan para pemohon, semua kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon yakni anak pertama sampai dengan kelima (bukti surat P3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 diperlihatkan kepada saksi);
 - Bahwa setahu saksi, nama para pemohon ada yang berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa setahu saksi, dalam dokumen anak pertama para pemohon juga salah ditulis tempat lahir;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon I yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran pemohon I, kartu keluarga, kutipan akta perkawinan dan kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon, berbeda dengan nama yang tercantum dalam Ijazah anak kesatu para pemohon yakni nama pemohon I yang benar harus ditulis dengan nama ALBERTUS NAHAK TILIS, bukan ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon II yang tercantum dalam kartu tanda penduduk milik pemohon II, kartu keluarga para pemohon juga berbeda dengan nama yang tercantum dalam kutipan akta perkawinan para pemohon sedangkan nama pemohon II yang benar harus ditulis dengan nama BERNADETHA NENO KOU, bukan ditulis dengan nama BERNADETA NENO KOU;

Halaman 8 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tempat lahir anak perempuan pertama para pemohon lahir di Naiola, seperti yang ditulis benar dalam Ijazah milik anak pertama para pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen ijazah anak pertama para pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, dalam kutipan akta kelahiran pemohon I tersebut terdapat kekeliruan kekurangan nama yakni ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS, anak laki-laki dari suami/istri ELI TILIS dan THEODORA LELBOY, lahir di Oenak pada tanggal 2 September 1949, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis nama : ALBERTUS NAHAK TILIS;
- Bahwa begitu pula dengan nama pemohon II yang ditulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon II yakni terdapat kekeliruan nama yang mana tertulis nama : BERNADETA NENO KOU, anak perempuan dari suami/istri AGUSTINUS KOU dan MARSELINA SUSU, sedangkan nama pemohon II yang benar adalah BERNADETHA NENO KOU;
- Bahwa anak pertama perempuan para pemohon yang bernama PAULINA TILIS, lahir Naiola pada tanggal 7 Februari 2002;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan pemohon I sehari-hari adalah Petani/Pekebun sedangkan pemohon II adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa pemohon I tersebut sehari-hari juga biasa dipanggil dengan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS dan Pemohon II sehari-hari dipanggil dengan nama : BERNADETHA NENO KOU;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon sangat memerlukan penetapan perubahan nama agar dilakukan perbaikan pada dokumen-dokumen para pemohon dan dokumen nama pemohon I pada dokumen anak-anak para pemohon tersebut agar dapat digunakan sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi anak-anak para pemohon maupun untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen para pemohon dan dokumen-dokumen anak pemohon lainnya;
- Bahwa setahu saksi, selama ini para pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana dan setahu saksi ada surat keterangan catatan tidak melakukan kriminal dari Kepolisian;
- Bahwa semua bukti surat P-1 sampai dengan P-16 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dan saksi menyatakan mengenalnya karena pernah membaca;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FERIANUS SUMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama khususnya mengenai nama para pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama dalam dokumen para pemohon dan nama pemohon I yang salah ditulis dalam dokumen anak-anak para pemohon dan ada juga kesalahan penulisan tempat lahir anak pertama para pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih ada hubungan keluarga antara isteri saksi dengan pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama katolik dan setahu saksi telah dicatatkan seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan atas nama para pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, dalam perkawinan para pemohon tersebut, setahu saksi para pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama : PAULINA TILIS, anak kesatu perempuan, lahir di Naiola, AGUSTINA TILIS, anak kedua perempuan, lahir di Oenak, YULITA TILIS, anak ketiga perempuan, lahir di Oenak, REMIGIUS TILIS, anak keempat laki-laki, lahir di Oenak, dan AGNES SELFIANA TILIS, anak kelima perempuan, lahir di Kefamenanu;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon I bernama lengkap : ALBERTUS NAHAK TILIS dan pemohon II : BERNADETHA NENO KOU;
 - Bahwa yang saksi lihat dan baca pada dokumen milik para pemohon, ada kesalahan pencetakan nama para pemohon pada kartu keluarga, kutipan akta kelahiran milik pemohon I, kutipan akta perkawinan para pemohon, semua kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon yakni anak pertama sampai dengan kelima (bukti surat P3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 diperlihatkan kepada saksi);
 - Bahwa setahu saksi, nama para pemohon ada yang berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa setahu saksi, dalam dokumen anak pertama para pemohon juga salah ditulis tempat lahir;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon I yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran pemohon I, kartu keluarga, kutipan akta perkawinan dan kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon, berbeda dengan nama yang tercantum dalam Ijazah anak kesatu para pemohon yakni nama pemohon I yang benar harus ditulis dengan nama ALBERTUS NAHAK TILIS, bukan ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS;

Halaman 10 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama pemohon II yang tercantum dalam kartu tanda penduduk milik pemohon II, kartu keluarga para pemohon juga berbeda dengan nama yang tercantum dalam kutipan akta perkawinan para pemohon sedangkan nama pemohon II yang benar harus ditulis dengan nama BERNADETHA NENO KOU, bukan ditulis dengan nama BERNADETA NENO KOU;
- Bahwa setahu saksi, tempat lahir anak perempuan pertama para pemohon lahir di Naiola, seperti yang ditulis benar dalam Ijazah milik anak pertama para pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen ijazah anak pertama para pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, dalam kutipan akta kelahiran pemohon I tersebut terdapat kekeliruan kekurangan nama yakni ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS, anak laki-laki dari suami/istri ELI TILIS dan THEODORA LELBOY, lahir di Oenak pada tanggal 2 September 1949, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis nama : ALBERTUS NAHAK TILIS;
- Bahwa begitu pula dengan nama pemohon II yang ditulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon II yakni terdapat kekeliruan nama yang mana tertulis nama : BERNADETA NENO KOU, anak perempuan dari suami/istri AGUSTINUS KOU dan MARSELINA SUSU, sedangkan nama pemohon II yang benar adalah BERNADETHA NENO KOU;
- Bahwa anak pertama perempuan para pemohon yang bernama PAULINA TILIS, lahir Naiola pada tanggal 7 Februari 2002;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan pemohon I sehari-hari adalah Petani/Pekebun sedangkan pemohon II adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa pemohon I tersebut sehari-hari juga biasa dipanggil dengan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS dan Pemohon II sehari-hari dipanggil dengan nama : BERNADETHA NENO KOU;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon sangat memerlukan penetapan perubahan nama agar dilakukan perbaikan pada dokumen-dokumen para pemohon dan dokumen nama pemohon I pada dokumen anak-anak para pemohon tersebut agar dapat digunakan sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi anak-anak para pemohon maupun untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen para pemohon dan dokumen-dokumen anak pemohon lainnya;

Halaman 11 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama ini para pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana dan setahu saksi ada surat keterangan catatan tidak melakukan kriminal dari Kepolisian;
- Bahwa semua bukti surat P-1 sampai dengan P-16 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dan saksi menyatakan mengenalnya karena pernah membaca;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian nama dan atau tempat lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia namanya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para pemohon, ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama para pemohon yang tertulis dalam seluruh dokumen-dokumen atas nama para pemohon maupun nama pemohon I yang tertulis dalam dokumen dokumen milik anak-anak para pemohon yaitu anak kesatu sampai dengan anak kelima dan mengenai kesalahan penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon, sehingga para pemohon memohon agar dapat

Halaman 12 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin untuk merubah atau mengganti nama pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : ALBERTUS TILIS, seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014, dan nama pemohon II yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : BERNADETA NENO KOU, seperti nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, serta nama pemohon I seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan para pemohon Nomor : 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014, harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya dengan dituliskan nama untuk pemohon I ditulis nama : ALBERTUS NAHAK TILIS, dan untuk pemohon II ditulis dengan nama : BERNADETHA NENO KOU, maupun dapat merubah atau mengganti nama pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : ALBERTUS TILIS, dalam semua dokumen kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon yaitu anak kesatu sampai dengan anak kelima, harus dirubah atau diganti menjadi nama pemohon I yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS, dan para pemohon memohon diberi izin untuk merubah atau mengganti penulisan tempat lahir dokumen anak kesatu perempuan para pemohon seperti ditulis salah dalam kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan para pemohon yakni ditulis : PAULINA TILIS, lahir di Oenak, tanggal 7 Februari 2002, harus diganti atau rubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan tempat lahir yang benar yakni, PAULINA TILIS, lahir di Naiola, tanggal 7 Februari 2002, agar nama, tempat dan tanggal lahir anak kesatu perempuan para pemohon tersebut benar dan sama seperti data yang tertulis dalam ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama anak pertama para pemohon : PAULINA TILIS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-16 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi RONALDUS RATRIGIS dan saksi FERIANUS SUMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin kesatu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini para pemohon

Halaman 13 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Oenak, Rt.001, Rw.001, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa terjadi kesalahan penulisan nama para pemohon dalam dokumen-dokumen para pemohon dan nama pemohon I yang terjadi kesalahan penulisan dalam semua dokumen-dokumen anak-anak para pemohon yaitu anak kesatu sampai anak kelima dan juga ada kesalahan penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon dalam dokumen anak kesatu para pemohon tersebut, sehingga para pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubahnya menjadi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai bukti surat yang diajukan para pemohon, ternyata permohonan para pemohon didukung dengan adanya bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama pemohon I. ALBERTUS TILIS, Nomor 5303-LT-20062014-0003 tertanggal 25 Juni 2014, terbukti bahwa benar nama pemohon I tersebut ditulis berbeda dengan alat bukti lain yang diajukan para pemohon yakni seperti tertulis dalam bukti P-6 berupa Surat Perkawinan antara ALBERTUS NAHAK TILIS dan BERNADETHA NENO KOU Nomor : 5964 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2018, dan seperti tertulis dalam ijazah anak pertama dan anak kedua para pemohon yakni bukti P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama PAULINA TILIS, Nomor : DN-24 DI/06 0025834, tertanggal 2 Juni 2017, dan bukti P-11 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama AGUSTINA LILIS, Nomor : DN-24 Dd 0030960, tertanggal 29 Juni 2015, sehingga dalam semua bukti surat yang disebutkan diatas ternyata nama pemohon I ditulis dengan nama yang salah yaitu ALBERTUS TILIS, sedangkan nama pemohon I yang sebenarnya adalah ALBERTUS NAHAK TILIS;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta dipersidangan sesuai bukti surat yang diajukan para pemohon, ternyata permohonan para pemohon didukung dengan adanya bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon II. BERNADETA NENO KOU, Nomor : 5303-LT-19062014-0029 tertanggal 21 Juni 2014, ternyata terbukti bahwa benar nama pemohon II ditulis salah dalam bukti surat P-5 tersebut sehingga berbeda-beda dengan bukti surat lain yang diajukan para pemohon yaitu nama pemohon II yang tertulis benar dengan nama BERNADETHA NENO KOU dalam bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-6 berupa surat perkawinan dan P-7 berupa Kutipan Akta

Halaman 14 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara pemohon I dan pemohon II Nomor : 5964 Tahun 2001

tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa benar nama pemohon I juga ditulis salah yakni ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS dalam semua dokumen-dokumen berupa kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon yakni dalam bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAULINA TILIS, Nomor 5303-LT-18052015-0001 tertanggal 3 Juni 2015, bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUSTINA TILIS, Nomor 5303-LT-21052015-0023 tertanggal 3 Juni 2015, bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama YULITA TILIS, Nomor 5303-LT-18052015-0002 tertanggal 3 Juni 2015, bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama REMIGIUS TILIS, Nomor 5303-LT-18052015-0003 tertanggal 3 Juni 2015, dan bukti P-14 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNES SELFIANA TILIS, Nomor 5303-LT-07122015-0016 tertanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan di dalam permohonannya bahwa selain terjadi kesalahan penulisan nama para pemohon dalam dokumen-dokumen para pemohon maupun nama pemohon I dalam dokumen-dokumen anak-anak para pemohon, ternyata juga terjadi kesalahan penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon atas nama PAULINA TILIS, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-18052015-0001 tertanggal 3 Juni 2015, yakni ditulis PAULINA TILIS, lahir di Oenak pada tanggal 7 Februari 2002, sedangkan tempat lahir yang sebenarnya dari anak kesatu perempuan para pemohon tersebut adalah lahir di Naiola pada tanggal 7 Februari 2002, sebagaimana tempat lahir yang tertulis benar dalam bukti P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PAULINA TILIS, lahir di Naiola, 7 Februari 2002, Nomor : DN-24 DI/06 0025834 tertanggal 2 Juni 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi RONALDUS RATRIGIS dan saksi FERIANUS SUMAN yang diajukan para pemohon pada pokoknya sama menerangkan bahwa mengetahui pemohon I dilahirkan di Oenak, pada tanggal 2 September 1949, anak laki-laki dari suami/istri ELI TILIS dan THEODORA LELBOY lalu oleh orang tua pemohon I diberi nama ALBERTUS NAHAK TILIS dan sudah ada akta kelahirannya, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama seperti ditulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon I Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014 yakni nama pemohon I ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS, anak ketujuh laki-laki dari ayah Yosef Eli Tilis dan ibu Theodora Lelboy; demikian juga kedua saksi menerangkan pemohon II dilahirkan di Oebkin, pada tanggal 3 Agustus 1975 lalu oleh orang tua

Halaman 15 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II diberi nama BERNADETHA NENO KOU dan dibuatkan akta kelahiran seperti ditulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, anak kedua perempuan dari ayah Agustinus Kou dan ibu Marselina Susu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama katolik dan telah dicatatkan seperti tertulis dalam kutipan akta perkawinan Nomor 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014 atas nama para pemohon dan dalam perkawinan para pemohon tersebut, para pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama PAULINA TILIS, anak kesatu perempuan, AGUSTINA TILIS, anak kedua perempuan, YULITA TILIS, anak ketiga perempuan, REMIGIUS TILIS, anak keempat laki-laki, dan AGNES SELFIANA TILIS, anak kelima perempuan dan setahu kedua saksi kelima anak para pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan sudah dibuatkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan, sepengetahuan para saksi, nama pemohon I yang tertulis dalam kutipan akta perkawinan para pemohon terjadi kesalahan yakni ditulis dengan nama ALBERTUS TILIS dan nama pemohon I juga ditulis dengan nama yang salah dalam semua kutipan akta kelahiran kelima anak para pemohon yaitu nama pemohon I ditulis dengan nama : ALBERTUS TILIS, sedangkan nama pemohon I yang sebenarnya adalah ALBERTUS NAHAK TILIS, demikian pula dengan nama pemohon II, ternyata dalam kutipan akta kelahiran pemohon II, tertulis dengan nama yang salah yakni ditulis dengan nama : BERNADETA NENO KOU, sedangkan nama pemohon II yang sebenarnya adalah BERNADETHA NENO KOU;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta, ternyata nama pemohon I yang sebenarnya tersebut telah ditulis benar dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama, anak kesatu dan anak kedua para pemohon tersebut, demikian pula dalam dokumen kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan para pemohon tersebut juga ditulis tempat lahir yang salah, yakni ditulis : PAULINA TILIS, lahir di Oenak, sedangkan yang sebenarnya anak kesatu para pemohon tersebut lahir di Naiola, pada tanggal 7 Februari 2002, seperti nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis benar dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas dihubungkan dengan keterangan pada saksi, ternyata terbukti adanya perbedaan penulisan nama Para Pemohon dalam dokumen-dokumen Para Pemohon maupun perbedaan penulisan nama Pemohon I

Halaman 16 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen-dokumen anak-anak Para Pemohon serta perbedaan penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1, sampai dengan P-16 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon yaitu saksi RONALDUS RATRIGIS dan FERIANUS SUMAN pada pokoknya sama menerangkan bahwa setahu para saksi selama ini para pemohon atau anak-anaknya tersebut tidak pernah tersangkut tindak pidana atau melakukan suatu perbuatan pidana sehingga di pidana, hal tersebut dipersidangan dibuktikan pula dengan bukti surat P-15 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara atas nama ALBERTUS TILIS, Nomor SKCK/YANMAS/1158/V/YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM tertanggal 31 Mei 2018, dan bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara atas nama BERNADETHA NENO KOU, Nomor SKCK/YANMAS/1157/V/YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM tertanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum di persidangan bahwasannya para pemohon mengalami kendala dan atau kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nama para pemohon khususnya mengenai penulisan nama yang ada dalam dokumen-dokumen dari para pemohon maupun dokumen-dokumen anak-anak para pemohon sehingga maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat memperoleh penetapan supaya dapat dirubah atau ganti nama para pemohon yang semula ditulis salah dalam dokumen kutipan akta kelahiran maupun kutipan akta perkawinan para pemohon dan kutipan akta kelahiran anak-anak para pemohon menjadi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan nama para pemohon dan nama anak-anak para pemohon yang tercatat dalam bukti P-1, sampai dengan p-16 tersebut merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara *limitatif* diisyaratkan

Halaman 17 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 52 ayat (1) yang pada pokoknya disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon/Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon/Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” serta Pasal 52 ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 52 ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu*, memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam Penetapan ini menetapkan menurut hukum memberi izin kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti nama para pemohon yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni untuk pemohon I tertulis nama : ALBERTUS TILIS, seperti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014, dan untuk pemohon II yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : BERNADETA NENO KOU, seperti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, dan nama pemohon I seperti tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014, adalah nama yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya dengan dituliskan nama untuk pemohon I harus ditulis dengan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS, dan untuk pemohon II harus ditulis dengan nama : BERNADETHA NENO KOU, dan memberi iizin kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti nama pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni dengan nama : ALBERTUS TILIS, dalam semua dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak para pemohon yaitu anak kesatu sampai dengan anak kelima, adalah nama yang

Halaman 18 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah sehingga harus dirubah atau diganti menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS, dan memberi izin kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon yang semula ditulis salah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu perempuan para pemohon Nomor 5303-LT-18052015-0001, tertanggal 3 Juni 2015, yakni ditulis : PAULINA TILIS, lahir di Oenak, tanggal 7 Februari 2002, adalah tempat lahir yang salah sehingga harus diganti atau rubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan tempat lahir yang benar yakni, PAULINA TILIS, lahir di Naiola, tanggal 7 Februari 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin kedua dari permohonan para pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan para pemohon tersebut dan untuk memberi kapastian hukum kepada para pemohon mengenai perubahan data identitas nama dari para pemohon dalam dokumen-dokumen para pemohon maupun nama pemohon I yang ada dalam dokumen anak-anak para pemohon dan perubahan tempat lahir anak kesatu para pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir nama dari para pemohon dalam dokumen-dokumen para pemohon maupun nama pemohon I yang ada dalam dokumen anak-anak para pemohon dan perubahan tempat lahir anak kesatu para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum ketiga dari permohonan para pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan para pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan para pemohon cukup beralasan menurut

Halaman 19 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum memberi izin kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti nama para pemohon yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni untuk pemohon I tertulis nama : ALBERTUS TILIS, seperti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-20062014-0003, tertanggal 25 Juni 2014, dan untuk pemohon II yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : BERNADETA NENO KOU, seperti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-19062014-0029, tertanggal 21 Juni 2014, dan nama pemohon I seperti tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 5303-KW-14062014-0012, tertanggal 16 Juni 2014, adalah nama yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya dengan dituliskan nama untuk pemohon I harus ditulis dengan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS, dan untuk pemohon II harus ditulis dengan nama : BERNADETHA NENO KOU, dan memberi iizn kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti nama pemohon I yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni dengan nama : ALBERTUS TILIS, dalam semua dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak para pemohon yaitu anak kesatu sampai dengan anak kelima, adalah nama yang salah sehingga harus dirubah atau diganti menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALBERTUS NAHAK TILIS, dan memberi izin kepada para pemohon untuk merubah atau mengganti penulisan tempat lahir anak kesatu perempuan para pemohon yang semula ditulis salah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu perempuan para pemohon Nomor 5303-LT-18052015-0001, tertanggal 3 Juni 2015, yakni ditulis : PAULINA TILIS, lahir di Oenak,

Halaman 20 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2002, adalah tempat lahir yang salah sehingga harus diganti atau rubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan tempat lahir yang benar yakni, PAULINA TILIS, lahir di Naiola, tanggal 7 Februari 2002;

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir perubahan nama para pemohon pada dokumen-dokumen para pemohon maupun perubahan nama pemohon I dalam dokumen-dokumen anak-anak para pemohon dan perubahan tempat lahir pada dokumen anak kesatu para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 372.000.00.- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, pada tanggal 4 Juni 2018, oleh kami YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kfm tanggal 28 Mei 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : APRIANUS SUKI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

APRIANUS SUKI, SH.

YEFRI BIMUSU, SH.

Halaman 21 dari 22 penetapan nomor 25/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.200.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.10.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.372.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)